

BAB II

TINJAUAN TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK, PEMILU, DAN HAK PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Sejarah dan Pengertian Demokrasi

Bangsa Yunani Kuno pada abad sebelum Masehi telah mempraktekkan sistem demokrasi yang dilakukan secara langsung. Negara pada saat itu masih dalam skala kota yang dikenal dengan istilah *polis* yang dimana di pusat polis tersedia *agora*. Agora digunakan pada saat waktu tertentu bagi rakyat yang memenuhi kriteria tertentu, kemudian membahas dan membicarakan segala sesuatu yang menyangkut masalah negara. Pada kesempatan itu rakyat berkesempatan memberikan masukan atau usulan kepada pemerintah sebagai rujukan bagi perumusan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan negara, maka sistem demokrasi model Yunani Kuno disebut sebagai sistem demokrasi langsung.¹

Pada masa itu pengertian negara baru terbatas pada negara-kota (polis) yang penduduknya berkisar kurang lebih 300.000, sementara yang boleh membicarakan negara hanya terbatas pada orang dewasa, tidak berlaku bagi wanita, pedagang, dan budak-budak, maka yang masuk dalam kategori warga negara rata-rata tidak lebih dari 5000 orang dan sangat sedikit yang melebihi jumlah 20.000 orang.²

¹Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa ada negara yang gagal dalam melaksanakan demokrasi*, Fokusmedia, Bandung, 2007, hlm. 77.

²*Ibid.*,

Demokrasi secara etimologis, terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.³ Menurut Joseph A. Schmeter, secara terminologis demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁴

Bahwa dalam konteks negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi adanya badan-badan perwakilan yang di dalamnya duduk wakil-wakil rakyat untuk membawa keinginan, kemauan, serta bisa menampung aspirasi-aspirasi rakyat tersebut. Demokrasi dengan sistem perwakilan di masing-masing negara tidaklah sama. Adapun perbedaan itu dapat menunjuk kepada cara penunjukannya dari pada wakil-wakil rakyat, cara penyusunannya badan perwakilan, cara pengambilan keputusan badan perwakilan, hubungan antara badan perwakilan dengan badan-badan yang menyelenggarakan pemerintahan, serta tugas dan wewenang badan-badan perwakilan tersebut. Secara keseluruhan menunjukkan di dalam menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan demokrasi dengan jalan perwakilan, namun jarang sekali ketatanegaraan sesuatu negara sepenuhnya akan sama dengan ketatanegaraan lainnya.⁵

³Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 67.

⁴*Ibid.*, hlm. 68.

⁵*Op.Cit.*, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, hlm. 25.

Menurut Maurice Durverger di dalam bukunya “*les Regimes Politique*”, cara pemerintahan dalam arti demokrasi di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah, sehingga di dalam suatu sistem pemerintahan negara, semua orang atau rakyat kedudukannya sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.⁶

Bahwa dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu :⁷

- a. pemerintahan yang bertanggung jawab,
- b. suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi,
- c. suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik,
- d. pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat,
- e. sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Bahwa demokrasi juga mengandung unsur-unsur moral, sehingga demokrasi didasari beberapa nilai (*value*), yakni menyelesaikan persoalan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keragaman, dan menjamin tegaknya keadilan.⁸ Saat ini demokrasi juga akan mempengaruhi sendi-sendi dari suatu bentuk negara dan pemerintahan dari

⁶Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 242.

⁷*Ibid.*, hlm. 245.

⁸Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 204.

negara-negara yang ada di dunia dalam tata hubungan dan pergaulan internasional.⁹

Mengenai akibat diadanya dan dijalankannya paham absolutisme yang merupakan suatu paham dimana kekuasaan dalam negara secara mutlak berada dalam tangan satu orang atau satu badan, kemudian terdapat perbedaan yang mencolok antara golongan yang berkuasa dan mereka yang tidak berkuasa, sehingga segala sesuatu dijalankan oleh golongan yang berkuasa ditujukan hanya untuk kepentingan golongannya sendiri. Demokrasi di bidang politik dengan ditumbangkannya kekuasaan yang berada di tangan seseorang atau badan dalam negara duduklah wakil-wakil golongan rakyat di dalam lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai konsekuensi, yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat, adanya seleksi melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia maupun dengan cara lain, adanya partai politik, dan adanya lembaga yang mempunyai tugas pelaksanaan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan perwakilan rakyat.¹⁰

2. Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain.¹¹ Kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama

⁹*Ibid.*, hlm. 205.

¹⁰Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 18.

¹¹C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru: Anggota IKAPI, Jakarta, 1985, hlm. 7.

dengan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).¹² Teori Kedaulatan Rakyat tidak sependapat dengan Teori Kedaulatan Tuhan yang menyatakan negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari tuhan atau dari raja, oleh karena pada masa lampau raja-raja menganggap dirinya sebagai Tuhan sendiri, seperti misalnya dalam cerita wayang, dimana raja menganggap dirinya sebagai penjelmaan Wisnu ataupun menganggap sebagai anak tuhan.

Perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasarkan atas hukum yang memerlukan instrumen hukum, efektifitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) dan Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan sebagai perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa.¹³

Negara hukum yang demokratis harus menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat, hukum dan peraturan perundang-undangan yang

¹² Jimly Asshidiqlie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005, hlm. 70.

¹³ *Ibid.*, hlm. 71.

berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan /atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁴

3. Tipe-tipe Demokrasi Modern

Bahwa sistem demokrasi modern saat ini, sistem kekuasaan dalam kehidupan bersama biasa dibedakan dalam tiga wilayah atau domain, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*) yang memiliki logika dan hukumnya sendiri-sendiri yang berjalan secara bersama-sama, sehingga saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri.¹⁵

Kekuasaan negara terlalu dominan, maka demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu dikendalikan oleh negara yang berkembang adalah *otoritarianisme*, apabila kekuasaan pasar terlalu kuat melampaui kekuatan *civil society* dan negara, maka kekuatan modal (kapital) dan kaum kapitalis yang menentukan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kekuasaan yang dominan adalah *civil society*, sedangkan negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah situasi *chaos, messy, government-less* tanpa arah yang jelas.¹⁶

Mengenai suatu tatanan negara agar dapat tercegah adanya suatu pemerintahan yang kekuasaannya bersifat absolut. Montesquieu mengemukakan, bahwa orang itu senang akan kekuasaan apabila kekuasaan itu dipergunakan atau diperuntukan bagi kepentingan dirinya sendiri, dan sekali orang itu memiliki

¹⁴*Ibid.*, hlm. 160

¹⁵Jimly Asshidiqlie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 133.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 134.

kekuasaan, maka senantiasa ingin meluaskan serta memperbesar kekuasaan tersebut.¹⁷

Pada tahun 1748 melalui bukunya *L'esprit des Lois*, menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ, yakni kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut. Kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif atau hubungan luar negeri, karena melakukan hubungan luar negeri, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.¹⁸

Sebenarnya tidaklah bermaksud bahwa antara organ yang satu dengan organ yang lainnya itu tidak ada hubungannya sama sekali, karena makasudnya untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa suatu organ yang telah memegang suatu jenis kekuasaan itu memegang pula kekuasaan lainnya, agar tidak menolak bahwa suatu organ itu dapat mengawasi organ lainnya dalam melaksanakan tugas kekuasaannya. Cara bekerja dan berhubungan ketiga poros kekuasaan tersebut dapat disebut sebagai sistem pemerintahan negara.

4. Teori dan Model Demokrasi

Adanya tuntutan minimal untuk partisipasi dalam demokrasi dan pengawasan oleh masyarakat serta menentukan corak lembaga-lembaga yang

¹⁷Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara: Anggota IKAPI, Jakarta, 1989, hlm. 8.

¹⁸Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia: Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 73.

menyelenggarakan demokrasi yang diinterpretasikan secara beragam. Adanya penjelasan mengapa bentuk demokrasi tertentu yang digunakan dan dampaknya terhadap pelebagaan dan pengorganisasian demokrasi tersebut, kemungkinan terjadi kesenjangan yang lebar antara penjelasan-penjelasan yang dikemukakan dan kenyataannya, sehingga demokrasi seperti apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat, dan apakah semua kelompok dalam masyarakat menghendaki demokrasi yang sama. Berikut ini merupakan teori-teori demokrasi, antara lain:¹⁹

a. Teori Demokratis Ekonomis

Bahwa fungsi demokrasi pada prinsipnya sama dengan pasar dalam ekonomi yang dimana kaum elit menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah-masalah politik suatu negara, kemudian rakyat memilih di antara eli-elit tersebut meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan maupun pelaksanaan program-program yang ditawarkan.

b. Teori Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung didalamnya warga masyarakat dapat merumuskan kepentingan bersama dan menemukan alternatif pemecahan masalah, serta melaksanakannya bersama elit politik tanpa adanya suatu perantara. Demokrasi semacam ini hanya menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan komunitas kecil.

c. Teori Demokrasi Media Populistik

Bahwa suatu fenomena di mana media masa khususnya televisi mempengaruhi masyarakat tentang perilaku para politisi dan lembaga politik dengan penampilan tokoh-tokoh politik terkemuka dalam media massa yang bertujuan menjelaskan berbagai isu sedemikian rupa, sehingga sebanyak mungkin dukungan rakyat dapat diraih.

d. Teori Demokrasi Partai Partisipatif

Bahwa teori ini menggabungkan efisiensi politik dan partisipasi untuk terorganisir dengan baik maka mampu melakukan pembentukan aspirasi politik pada tingkat akar rumput, seperti di kabupaten, kecamatan, dan desa, sehingga mampu menggabungkan langkah-langkah pengambilan keputusan pada semua tingkatan organisasi di seluruh wilayah negara sampai ke tingkat nasional.

¹⁹Thomas Meyer, *Demokrasi Sebuah Pengantar untuk penerapan, Cetakan Pertama, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 5.*

5. Praktik Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama ras, agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda tergantung masing-masing daerahnya. Sebenarnya hukum nasional kita sudah memberikan wadah perlindungan terhadap setiap kegiatan masyarakat yang bersifat positif, begitu juga dengan tata pemerintahan yang silih berganti dari masa kemerdekaan hingga masa era reformasi. Praktik kehidupan demokrasi di Indonesia pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, namun pelaksanaannya belum terwujud pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) karena pemerintahan orde lama waktu itu cenderung memusatkan kekuasaannya pada Presiden saja.²⁰

Pada masa rezim orde lama yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat yang menghasilkan produk hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kepemimpinan Soeharto yang terkenal dengan sebutan bapak pembangunan dengan konsep (REPELITA) rencana pembangunan lima tahun yang berdampak positif di bidang pangan, adanya swasembada beras hingga mengekspor ke berbagai negara, namun kebebasan pendapat, pers, individu yang dibatasi sehingga banyak yang beranggapan pada masa itu pemerintahannya berjalan otoriter. Pengertian Demokrasi Pancasila bila ditinjau dari segi isinya dapat

²⁰*Op.Cit.,Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm.248.

dikelompokkan dalam dua golongan besar yakni, demokrasi yang didasarkan kepada kemajuan dibidang sosial ekonomi, dan demokrasi yang didasarkan pada kepada kemerdekaan dan persamaan. Prinsip demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan.²¹

Demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek yakni, rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya yang duduk menjadi anggota badan perwakilan rakyat, adanya pengakuan terhadap rakyat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, maka adanya pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban manusia, adanya saling keterbukaan antara warga negara dan penguasa, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum kesejahteraan, adanya perwujudan demokrasi dalam suatu sistem organisasi atau lembaga-lembaga negara, serta dibutuhkan warganegara yang berkepribadian seperti berbudi pekerti luhur, bersikap rasional dan tekun dalam pengabdian.²²

Menurut Imam Mahdi adapun perkembangan demokrasi sejak Indonesia merdeka, anantara lain:²³

- a. Demokrasi Pemerintahan Sejak Indonesia Merdeka (1945-1949);
Pada periode ini implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers yang berfungsi mendukung revolusi kemerdekaan, sehingga elemen-elemen demokrasi yang lain belum

²¹B. Hestu Cipto Handoyo, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Indonesia, Yogyakarta, 1996. hlm. 61.

²²Pamudji S, *Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional Suatu Analisis Di Bidang Politik Dan Ketahanan*, Bina Aksara, Jakarta, 1981. hlm. 9.

²³*Op.cit.*, Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 208.

terwujud karena pusat perhatian masih tertumpu pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

- b. Demokrasi Parlementer (1950-1959);
Pada periode ini elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan karakter utama, yakni parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk perkembangan secara maksimal dengan sistem banyak partai, pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, dan hak-hak dasar masyarakat dilindungi.
- c. Demokrasi Terpimpin (1959-1965);
Pada periode ini mengaburkan sistem kepartaian, peran DPRGR sebagai lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah, *basic human rights* sangat lemah, masa puncak anti kebebasan pers dengan pembredelan beberapa surat kabar dan majalah, dan sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintahan pusat dan daerah.
- d. Demokrasi Pancasila (masa orde baru);
Pada periode ini rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali ditingkat daerah, rekrutmen politik tertutup, pemilu masih jauh dari semangat demokrasi, dan *basic human rights* sangat lemah.

B. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

1. Sejarah dan Pengertian Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Negara Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen yang bersifat *elitist* dan *aristokratis* yang mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur

pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum dan memperkembangkan organisasi massa, sehingga terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia-panitia pemilihan, maka lahirlah partai politik.²⁴

Sejarah kepartaian di Eropa Barat telah mencatat salah satu tahap pertumbuhan dari pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dan perwakilan yang dengan adanya hasil pembangunan politik, yaitu adanya pembatasan kekuasaan *monarchabsolut*, dan disusul dengan perluasan hak pilih secara murni untuk semua penduduk dewasa.²⁵

Pada zaman demokrasi Yunani-Kuno dan Roma juga ada pemerintahan-pemerintahan yang dipilih dan dikuasai tidak jalan sistim partai. Permulaan partai di dalam negara kota, seperti Athena pada zaman pericles atau Roma zaman dua saudara Garcchi yang terhalang sebagian oleh tidak adanya suatu sistem perwakilan yang sebenarnya dan sebagian lagi hanya dalam suasana demokrasi, tidak dalam semangat partai dan penguasaan atas pemerintahan masih merupakan negara kelas, karenanya perubahan-perubahan yang menentukan terhadap pemerintah lebih dilakukan dengan jalan revolusi dari pada dengan kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh partai.²⁶

Pada kota-kota abad pertengahan adanya pertikaian golongan Guelf dan golongan Ghibelin, dikarenakan perbedaan prinsip-prinsip politik dengan tiadanya sistim partai maka pemerintah yang berkuasa akan hanya dikendalikan oleh

²⁴Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan kedua puluh dua, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001, hlm. 160.

²⁵Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Cetakan Pertama, Tiara Wacana & YP2LPM, Yogyakarta, 1986, hlm, 216.

²⁶Mac Iver, *Negara Modern*, Cetakan Kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1988, hlm. 352.

tekanan adat kebiasaan yang justru pada waktu krisis ada dalam keadaan yang lemah-lemahnya oleh keinginan supaya populer yang mudahnya dapat terdesak oleh ambisi-ambisi akan depotisme oleh pertimbangan yang demikian kurang kuatnya untuk dapat menghilangkan kekuatan bagi dirinya sendiri jika rakyat hidup yang memang beralasan keuntungan bagi dirinya sendiri jika rakyat hidup dalam kepuasan dan kemakmuran, dan diluar itu lagi oleh ketakutan adanya revolusi.²⁷

Partai politik juga menyangkut menyangkut massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara nominatif, *the profesional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai, dan kelompok elit partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Partai politik menyangkut perbedaan antara fungsi partai politik, seperti pemilihan calon-calon untuk jabatan pemimpin partai, pelaku kampanye, wakil-wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan.²⁸

Berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli:²⁹

- a. Menurut Miriam Budiarjo, bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebutkan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan.
- b. Menurut Sigmund Neumann, bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan.

²⁷*Ibid.*, hlm. 353.

²⁸*Op. Cit.*, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. hlm. 218.

²⁹Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, Cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 11-13.

- c. Menurut Carl J. Friedrich, bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.
- d. Menurut R.H. Soltau, bahwa partai politik adalah sekelompok warga lebih terorganisir yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara yang bertujuan mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum.
- e. Menurut Robert K. Carr, partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.
- f. Menurut Joseph Schumpeter, bahwa partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan...Partai dan politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak, dan berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan.
- g. Menurut La Palambora dan Anderson, bahwa partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum.

Mengenai pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum diperlukan dalam membina masyarakat politik yang harus didahulukan adalah tatanan hukum dan tatanan administrasi. Bahwa pembentukan birokrasi yang efektif harus memperoleh prioritas utama dalam proses pembangunan yang dikaitkan dengan penyebaran rasionalitas, penguatan konsep-konsep hukum sekuler, dan peningkatan pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengaturan kehidupan manusia.

Negara harus memiliki kesanggupan untuk menangani masalah-masalah masyarakat secara subyektif dengan tidak melupakan sama sekali pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi massa yang merupakan segi-segi pembangunan politik. Bahwa pembangunan politik harus adanya pembentukan lembaga-

lembaga dan praktek demokratis yang dikaitkan dengan suatu ideologi dan penguatan nilai-nilai tertentu.³⁰

Ada terdapat 5 (lima) jenis partai politik yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat komitmen terhadap ideologi dan kepentingan, yakni:³¹

- a. Partai Porto, yaitu sebuah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat;
- b. Partai Kader, yaitu sebuah partai yang muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana;
- c. Partai masa, yaitu sebuah partai yang dibentuk di luar lingkungan parlemen, berorientasi pada basis pendukung yang luas misalnya, buruh petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya;
- d. Partai diktatorial, yaitu sebuah partai yang merupakan sub bagian dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal;
- e. Partai Catch-all, yaitu gabungan dari partai kader dan partai massa.

Kehadiran partai politik mempunyai 5 (lima) fungsi dasar, yakni:³²

- a. Fungsi artikulasi kepentingan, yaitu suatu proses pengimputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik;
- b. Fungsi agregasi kepentingan, yaitu merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif pembuatan kebijakan publik;
- c. Fungsi sosial politik, yaitu merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara;

³⁰Yahya Muhaimin dan Colin Mac Andrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1978, hlm. 10.

³¹Fatkhurohman, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia, Tinjauan Historis Normatif Pembubaran Parpol sebelum dan sesudahnya terbentuknya Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 79.

³²*Ibid.*, hlm. 80.

- d. Fungsi rekrutmen politik, yaitu suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik;
- e. Fungsi komunikasi politik, yaitu salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik.

Menurut Surbakti yang paling mendasar dari partai politik adalah mengarah pada formulasi dan implementasi kebijakan publik yang akan mengatur masyarakat. Bahwa partai politik merupakan pengorganisasian warga negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat, karena partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah.³³

Idealitas terjauh dari partai politik dalam pengelolaannya partai politik yang dapat dikontrol oleh rakyat adalah partai politik yang dibentuk bukan dari kalangan parlemen melainkan dari kalangan masyarakat sebagai suatu gerakan rakyat, partai politik yang mempunyai basis lokal yang jelas dan kuat, dibentuk berdasarkan kepedulian yang sama pada satu atau lebih isu penting, dari segi keuangan tergantung kepada iuran dan kontribusi para anggota, dan para pengurus dan calon partai untuk lembaga legislatif dan eksekutif dipilih secara langsung, terbuka, dan kompetitif oleh para anggota. Bahwa perlu ada dan dikembangnya sistem kepartaian yang pandang cocok dan sesuai dengan kemajemukan masyarakat Indonesia, tetapi dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif

³³FadillahPutra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis terhadap Kongruensi janji partai politik dengan realisasi produk kebijakan publik di Indonesia 1999-2003*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 21.

dengan ditandai oleh jumlah partai yang tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit dan jarak ideologi antar partai juga tidak terlalu jauh, sehingga konsensus masih mungkin dicapai.

Pengelolaan partai politik harus dipimpin oleh aktivis yang memahami demokrasi yang merupakan upaya memanusiakan kekuasaan (*humanizing power*), kompeten dalam mengelola partai politik, adanya visi dan misi memanusiakan penggunaan kekuasaan, sebagai sarana pencerahan masyarakat dan moralitas publik yang jelas, sehingga dengan tegas menolak praktik KKN. Bahwa dalam berkembangnya dinamika masyarakat diperlukan partai politik yang tidak memonopoli, bersedia berdialog dengan kalangan ranah masyarakat warga dan ranah dunia usaha untuk menyepakati apa yang menjadi kepentingan bersama, tidak hanya orang-orang yang dipersiapkan dan diajukan partai politik tetapi juga oleh calon-calon yang dipersiapkan dan diajukan oleh masyarakat sendiri, dan adanya transparansi kepada publik mengenai agenda, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dan diputuskan, serta penerimaan dan pengeluaran partai.³⁴

2. Peranan Keberadaan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia

Pada masa pergerakan Indonesia sudah ada partai politik yang diawali oleh organisasi yang mencantumkan asas dan tujuan organisasi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dalam kartu anggotanya, yaitu Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta yang masih

³⁴*Ibid.*, hlm. 22-23

menekankan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Dokter Wahidin Sudirohusodo sebagai perintis modern sehingga mengadakan *studiefonds*, yang merupakan ciri khas perjuangan melawan penjajah dan merupakan perubahan dari wujud perlawanan bersenjata menjadi perlawanan yang lebih menekankan pada bentuk organisasi yang lebih maju.³⁵

Pada tanggal 25 Desember 1912 didirikannya *Indische Partij* (IP) oleh E. F. E Douwes Dekker atau Danudirdja Setiabudi, Kihajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusomo (tiga serangkai), untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan kolonial. Pada tanggal 4 dan 11 Maret 1913 adanya usaha IP hingga kedua kali untuk menjadi badan hukum ditolak pemerintahan Belanda, dikarenakan IP bersifat politik dan mengancam ketertiban umum.³⁶

Partai politik mempunyai asas, tujuan, ideologi, dan misi yang diterjemahkan ke dalam program-programnya. Pemilihan umum merupakan ajang untuk memperebutkan kekuasaan politik oleh partai politik secara sah, sehingga partai memang tidak dapat lepas dari latar sosial yang tidak dapat pula lepas dari sejarah. Indonesia telah 11 (sebelas) kali menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pada pemilu tahun 1955 berbagai partai yang ada adalah benar-benar berangkat dari perjuangan ideologi yang pada saat itu sedang dalam tahap belajar bagaimana hidup bernegara, misalnya Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Syarikat Indonesia (PSII), dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang

³⁵P.K. Poerwantana, *Partai Politik Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 6.

³⁶*Ibid.*, hlm. 8.

Pemilu telah memberikan payung hukum untuk diselenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.³⁷

Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke Undang-Undang 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Pada tanggal 4 Juni 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Deifikrit Preseiden 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPRS Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat Presiden.³⁸

Pada pemilu 1971 ini tidak diperkenankan pejabat publik sebagai aktifis partai, namun dengan berbagai rekayasa politik sistematis mulai melakukan manuver hingga banyak mewarnai nuansa politik sepanjang Orde Baru berkuasa, misalnya para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar, seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasi kepada salah satu peserta pemilu. Pada pemilu 1977, 1982, 1992, dan 1997 menampilkan situasi politik yang dari segi penyaluran aspirasi jelas jauh lebih rendah dan tak terbentuk, disebabkan pada pada masa itu diberlangsungkan deideologisasi politik melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golkar.³⁹ Pada masa itu Golkar selalu menjadi pemenang dalam 5 (kali) pemilu, yaitu pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, sedangkan Partai

³⁷ C. S. T Kansil, *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila)*, Cetakan Pertama Februari 1986, IND-HILL-CO, Jakarta, 1986, hlm. 17

³⁸ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 93.

³⁹ *Op.Cit.*, *Partai Politik dan Kebijakan Publik...* hlm. 14.

Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia hanya menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Partai Politik pada waktu itu tidak lagi memperjuangkan ideologi yang jelas dan visioner, melainkan menjadi alat untuk mendapatkan jabatan dan kursi di lembaga parlemen dan sebagai ornamen pelengkap untuk melegitimasi kekuasaan.

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya oleh gerakan reformasi mahasiswa, kemudian jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Pemilu 1997 yang dianggap sarat kebohongan perlu diganti, maka pada 7 Juni 1999 pemilu diselenggarakan. Undang-Undang Partai Politik dan Golongan Karya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. Undang-undang tersebut tidak membatasi jumlah partai politik yang dibentuk oleh rakyat, dan pihak-pihak yang berada di luar partai tidak dibenarkan campur tangan dalam urusan rumah tangga suatu partai politik.⁴⁰

Pembentukan partai politik dipandang sebagai salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan konstitusi. Negara harus menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan negara melalui partai politik dan terwujudnya asas demokrasi, yaitu satu orang satu suara.⁴¹

Faktor-Faktor yang menjadi pendorong bagi timbulnya partai-partai politik antara lain, persamaan kepentingan dalam pencaharian, persamaan cita-cita

⁴⁰*Op.Cit.*, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, hlm. 99.

⁴¹A.A Oka Mahendra dan Soekady, *Sistem Multi Partai Prospek Politik Pasca 2004*, Cetakan Pertama Yayasan Pancar Siwah, Jakarta, 2004, hlm. 87.

tentang sistem kenegaraan, dan persamaan keyakinan keagamaan. Negara Indonesia menganut sistem banyak partai (*multy party system*) yang pemerintah mengharapkan dukungan dari parlemen untuk mendapatkan dukungan itu diperlukan adanya kerjasama dengan partai.⁴²

Segi positifnya ialah masyarakat benar-benar menikmati iklim keterbukaan dan kebebasan politik, sedangkan segi negatifnya ialah jumlah partai menjadi sangat banyak dan partai-partai baru yang muncul kurang mengakar di tengah-tengah masyarakat yang sangat rapuh secara organisatoris, kualitas kader dan elit partai kurang memadai pola rekrutmen kader, kepemimpinan partai serta calon anggota legislatif belum sepenuhnya demokratis.

Menurut Afan Gafar, melihat jumlah partai politik yang sangat banyak, hampir dapat dipastikan tidak akan satu partai politik yang akan mampu memenangkan pemilihan umum dengan mayoritas mutlak, bahkan tidak dengan mayoritas sederhana. Implikasinya ialah partai politik yang menang akan sulit membentuk eksekutif yang kuat, oleh karena itu sistem partai yang kuat menuntut pengurangan jumlah partai politik sedemikian rupa, sehingga pembentukan koalisi akan lebih mudah dilakukan tanpa harus membuang energi sosial dan politik berlebihan.⁴³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam Pasal 2 menyatakan, pembentukan partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah

⁴²C.S.T. Kansil, *Parpol dan Golkar*, Cetakan Pertama, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 21.

⁴³*Op.Cit.*, *Sistem Multi Partai*...hlm. 88.

menikah dari setiap provinsi, kemudian didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris dengan memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2.1 Peranan Partai Politik Agamis (Islam)

Islam dalam masa revolusi mulai memikirkan suatu partai politik yang dapat menjadi payung bagi semua organisasi islam.

Pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Nomor X Tanggal 13 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta tentang anjuran membentuk partai-partai politik. Adanya partai politik yang berideologi Islam, yang diwakili oleh Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Ulama, sedangkan partai politik

yang berideologi sekuler yang diwakili oleh PNI, dan partai politik yang berideologi marxis-sosialis yang diwakili oleh Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, dan Pesindo.⁴⁴

Mengenai karakteristik pemikiran politik Islam pada periode modern ada 3 (tiga) aliran pemikiran, yaitu:⁴⁵

a. *Integralisme*

Bahwa pandangan kelompok ini negara tidak bisa dipisahkan dari agama, karena tugas negara adalah menegakkan agama sehingga negara islam atau khilafah Islamiyah menjadi cita-cita bersama. Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara yang ditunjukkan oleh mereka dalam aktivitas politiknya dalam bentuk partai politik Islam yang bertujuan untuk merebut negara dari penguasa.

b. *Interseksion*

Bahwa agama dengan politik melakukan simbiosis atau hubungan timbal balik yang saling bergantung. Agama membutuhkan negara untuk menegakkan aturan-aturan syariat, sementara negara membutuhkan negara untuk mendapatkan legitimasi dengan tidak mengabaikan pentingnya negara terhadap agama.

c. *Sekularisme*

Bahwa agama harus dipisahkan dengan negara, karena Nabiullah Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan untuk mendirikan negara. Terbentuknya negara dalam masa awal Islam hanya faktor alamiah dan hsitoris dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak perlu umat Islam mendirikan negara Islam atau khilafah Islamiyah.

Partai Politik Agamis, yakni Partai Kesatuan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional merupakan partai politik yang ikut berpartisipasi pada pemilihan umum legislatif 2014 telah memberikan kontribusi

⁴⁴Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 158.

⁴⁵Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran PolitikIslam*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 40-42.

terhadap pesta demokrasi lima tahunan sekali. Politik merupakan aspek penting yang tidak terpisahkan dari agama, misalnya partai politik agamis yang menggunakan metode berdakwah pada saat kampanye untuk mendapatkan dukungan.

Kader partai politik tersedia secara alamiah dari keberhasilan pendidikan dan pengaderan yang dilakukan partai politik secara sistematis, sehingga bisa menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompeten. Partai politik agamis yang menginginkan adanya kader yang berperan di parlemen, tentunya harus mendorong kadernya menjadi fungsionaris partai politik. Fungsionaris partai politik harus mengamalkan *amar maruf nahi munkar* yang maksudnya sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam *Surat Ali Imran Ayat 104*, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolonganumat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Adanya Dewan Penasehat dalam tubuh partai politik yang mempunyai peranan untuk menyerukan setiap individu dari tingkat kader hingga pimpinan untuk keharusan melaksanakan undang-undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya, menyeru berbuat baik, melarang melakukan hal-hal

yang cenderung tidak mendatangkan keuntungan bagi orang banyak. Hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan rohani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat.

Menurut pendapat Dr. V. Fitzgerald, Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*) yang seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun diatas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁴⁶ Sebagai bangunan masyarakat politik, mengakui adanya peraturan perundang-undangan dengan menjalankannya kehidupannya sesuai dengan sistem sehingga menuju kepada tujuan yang sama, dan diantara individu masyarakat yang baru ituterdapat ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum.⁴⁷

Menurut Fazlur Rahman Islam memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah, tetapi harus bersifat konstruktif. Islam menganggap usaha rakyat memberi saran dan kritik konstruktif itu sebagai tugas keagamaan yang tidak sama dengan tindakan-tindakan partai yang melakukan

⁴⁶Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 5.

⁴⁷*Ibid.*,

oposisi terhadap pemerintah, sehingga bertujuan untuk mencari solusi terbaik demi kesejahteraan bersama.⁴⁸

2.2 Harmonisasi Partai Politik Agamis (Islam) dan Partai Politik Nasionalis

Bahwa dalam islam politik di Indonesia dewasa ini tidak lagi diartikulasikan dalam konteks subyektivisme ideologis dan simbolis yakni negara islam dan ideologi islam, namun diuraikan ke dalam beberapa agenda yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, seperti demokratisasi, toleransi agama dan politik, egalitarianisme sosial-ekonomi dan emansipasi politik. Kalangan generasi baru pemikir dan aktivis muslim memutuskan untuk mengartikulasikan gagasan islam politik melalui mekanisme-mekanisme yang lebih luas, misalnya LSM, media massa, penerbitan-penerbitan, lembaga-lembaga negara, dan pusat-pusat kekuasaan lainnya yang relevan.⁴⁹

Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia memiliki potensi besar dalam organisasi-organisasi sosial-keagamaan yang dipandang sebagai lembaga yang menyimbolkan aspirasi kolektif umat islam Indonesia, sehingga memiliki segmen yang cukup besar dari kaum muslim di Indonesia. Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Majelis Ulama

⁴⁸Muhammad Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta. 2000, hlm. 138.

⁴⁹Bahtir Effendy, *Islam Dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998, hlm.215.

Indonesia menyediakan jaringan kelembagaan ulama dan kyai yang solid, dimana para pengikut seringkali minta nasihat dan petunjuk dari para pemimpin kharismatik, sehingga jaringan sosial-keagamaan tersebut memainkan peran penting untuk mensosialisasikan dan merealisasikan agenda-agenda sosial politik islam menjadi lebih muda dilakukan.⁵⁰

Harmonisasi partai politik agamis dengan partai politik nasionalis bisa dilihat dalam adanya Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan koalisi partai politik di Indonesia yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan Presiden tahun 2014. Koalisi ini terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilu di Indonesia

1. Pemilihan Umum Sebagai Perwujudan Demokrasi

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Demokrasi Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.⁵¹ Salah satu diadakannya Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Kabupaten. Pemilihan Umum

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 219.

⁵¹Op.Cit., *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum (Sarana Demokrasi)*, hlm. 1.

diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia.

Langsung ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Umum ialah bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Bebas ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun. Rahasia ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan dengan memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.⁵²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif, dalam Pasal 1 pengertian Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵³ Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi, maka tujuan Pemilihan Umum untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam

⁵²*Ibid*, hlm. 7-8.

⁵³Lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

kehidupan ketatanegaraan. Pemilihan Umum mencakup dua macam hak pilih, yakni Hak pilih aktif atau Hak untuk memilih, dan Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi Anggota Badan Perwakilan Rakyat.

2. Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22 E, menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sehubungan dengan pola pengisian keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat, adapun mekanisme untuk menentukan anggota-anggota tersebut dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu :⁵⁴

- c. Sistem Pemilihan Organik, yakni mengisi keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat melalui pengangkatan atau penunjukan yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup yang ada di dalam masyarakat suatu negara, akibatnya melalui pemilihan organik ini kedudukan Lembaga Perwakilan menjadi lemah, dan tingkat representasinya sangat rendah.
- d. Sistem Pemilihan Mekanis atau Sistem Pemilihan Umum, yakni keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat yang terbentuk bersifat Lembaga yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan politik rakyat secara menyeluruh. Sistem Pemilihan Mekanis dibagi dalam dua sistem Pemilihan Umum, yaitu Sistem Distrik adalah wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk wakil-wakil parlemen, dibagi-bagi atas distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum. Setiap distrik hanya memilih satu orang wakil untuk duduk di parlemen dari beberapa calon untuk distrik tersebut. Sistem Pemilihan Proporsional adalah Tatanan Pemilihan Umum yang

⁵⁴*Op. cit.*, Hestu Cipto Handoyo, hlm. 210-214.

mempergunakan mekanisme kursi yang tersedia di Parlemen Pusat diperebutkan dalam suatu Pemilihan Umum, kemudian dibagi kepada Partai-Partai Politik atau golongan-golongan politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum sesuai dengan imbalan suara yang diperoleh dalam pemilihan yang bersangkutan.

D. Tinjauan Tentang Hak Perempuan Dalam Politik

1. Kedudukan Perempuan Dalam Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, telah memberikan pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁵ Mengenai sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.⁵⁶

Setiap Negara wajib untuk menghormati dan menjamin hak sipil dan politik bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.⁵⁷ Aksi afirmatif atau *affirmative action* merupakan diskriminasi positif pada pengertian awalnya hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian

⁵⁵Lihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

⁵⁶Lihat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

⁵⁷Lihat Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik

kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragama institusi dan okupasi.⁵⁸

Pada mulanya aksi afirmatif digunakan dalam konteks diskriminasi rasial oleh mantan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy yang menginstruksikan para kontraktor federal untuk mengambil aksi afirmatif untuk menjamin bahwa para pelamar dan pekerja diperlakukan tanpa mempertimbangkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal kebangsaan. Seiring perkembangannya hal ini digunakan dalam monitoring terhadap pembuat keputusan di tingkat yang lebih rendah untuk dapat memastikan keadilan dalam mempromosikan pegawai, dan menyebarluaskan informasi mengenai peluang kerja atau kesempatan-kesempatan lain.⁵⁹

Negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, yakni hak untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat, dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.⁶⁰

⁵⁸ Sandra Kartika dan Ida Rosdalina, *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Cetakan Pertama, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 1999, hlm. 4.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Lihat dalam Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Sebenarnya hukum nasional Indonesia telah memberikan ruang terhadap aksi afirmatif tersebut, misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 2 ayat 2 menyatakan, pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, Pasal 2 ayat 5 menyatakan, kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, Pasal 20 menyatakan, kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 (tiga puluh persen) yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik masing-masing. Mengenai tata cara pengajuan bakal calon anggota legislatif di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif pada pasal 55 menyatakan, daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.⁶¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 27 menyatakan, segala warga negara bersamaan

⁶¹ TAP MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan pengakuan dan jaminan atas hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Semuanya harus memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama, tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan ataupun diskriminasi lainnya. Pada bidang pemerintahan, siapapun dapat menjabat suatu jabatan di pemerintahan dengan syarat-syarat tertentu.⁶²

Perempuan harus diberikan ruang ikut turut serta dalam pembangunan negara dan politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) menyatakan bahwa hak atas pembangunan (*Right to Development*) merupakan hak setiap manusia individu, kelompok atau negara. Mengenai partisipasi dengan adanya perserikatan atau perkumpulan diharapkan, dapat berpartisipasi secara efektif dalam perumusan dalam kebijaksanaan dan keputusan serta pelaksanaannya baik di tingkat lokal dan nasional, sehingga kebutuhan dan aspirasi benar-benar diperhatikan, merumuskan dan melakukan tugas ekonomi, sosial, politik, dan budaya atas dasar pilihan sendiri berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memperbaiki standard dan kualitas kehidupan serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sendiri, dan berpartisipasi dalam memantau dan meninjau kembali proses pembangunan.⁶³

Menurut pendapat Ayip Bakar, ada 8 (delapan) faktor yang kondisional dan situasional untuk mengembangkan pemerataan hak asasi manusia, yakni

⁶²Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia: Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 77.

⁶³Luhut M. P. Pangaribuan, *Hak Rakyat Atas Pembangunan*, Cetakan Pertama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 19.

tergantung pada sistem nilai di luar hukum positif dan konstitusional, tingkat dan nilai solidaritas kelompok, tingkat konsensus dalam struktur nilai, stabilitas politik, tipe pemerintahan, laju dan perkembangan sosial dan ekonomi, tingkat kepercayaan hukum, dan sikap budaya terhadap hukum.⁶⁴

2. Kedudukan Perempuan Dalam Islam Sebagai Pemimpin

Pada mulanya banyak yang meragukan wanita sebagai pemimpin mengingat dari segi fisik, jenis kelamin, dan penampilan tentunya berbeda dengan laki-laki, namun keraguan bisa saja diatasi dengan ketrampilan dan prestasi yang dapat dicapai. Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.⁶⁵

Firman Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 30 menyatakan, “sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Perkataan *khalifah* pada dasarnya berarti pengganti atau wakil yang pemakaiannya perkataan tersebut setelah Rasulullah SAW wafat, terutama bagi keempat orang *Khalifahur-Rasyidin* yang tidak saja menyentuh aspek-aspek keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga aspek-aspek pemerintahan dalam kehidupan bangsa dan negara. Pengertian kepemimpinan secara spritual harus diartikan sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, baik secara bersama-sama maupun perseorangan, kemampuan mewujudkan semua kehendak Allah SWT yang telah diberitahukan-Nya melalui Rasul-Nya yang

⁶⁴*Op.Cit., Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, hlm. 108.

⁶⁵Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah pemimpin abnormal itu?*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 40.

terakhir Muhammad SAW, sehingga manusia sebagai pemimpin hanya akan diridhai jika kepemimpinannya dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Nya.⁶⁶ Sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Surat *An-Nisaa* ayat 59 yang menyatakan, “hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati pula Rasul serta pemegang kekuasaan (ulama dan pemimpin lainnya) diantaramu, kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat yang demikian lebih utama dan lebih akibatnya”.

Adanya pernyataan yang berkembang di dalam masyarakat bahwa sudah menjadi kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan istri pengurus rumah tangga, kemudian bila perempuan bekerja di luar rumah siapa yang akan mengurus anak-anak, dan kewajiban perempuan harus patuh pada laki-laki bila sudah berkeluarga. Mengenai hal itu sebenarnya kedudukan laki-laki dan perempuan dalam islam setara yang bisa kita cermati dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Firman Allah Swt dalam Surat *Al-Hujurat* ayat 13 yang menyatakan, “hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari serorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu”.

Firman Allah SWT dalam Surat *At-Taubah* ayat 71 yang menyatakan, “dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh yang

⁶⁶ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 18.

ma'ruf mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah". Firman Allah SWT dalam Surat *An-Nisa ayat 124* yang menyatakan, "barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik ia laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".

Firman Allah SWT dalam Surat *Al-Ahzab ayat 35* yang menyatakan, "sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". Ayat-ayat suci Al-Qur'an diatas jelas menegaskan kesetaraan kedudukan, hak dan tanggung jawab manusia, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah.

Ada dua pandangan tentang laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan dalam Al-Qur'an, yakni pandangan pertama menyatakan bahwa norma ini bersifat mutlak atau otomatis, misalnya jika ada dua orang laki-laki dan perempuan bekerjasama, maka laki-lakilah otomatis yang pemimpin. Pandangan lainnya menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki tidaklah mutlak atau otomatis, tetapi bersyarat jika dia memang lebih unggul secara moral, intelektual, dan finansil,

namun yang lebih unggul adalah perempuan tentu laki-laki harus memberikan jalan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin.⁶⁷

Pemimpin bukan menjadi kodrat laki-laki dan perempuan, karena kepemimpinan memang bukan kodrat, tetapi merupakan konstruksi sosial yang dibuat dan dipelihara oleh manusia dalam kehidupan masyarakat. Seharusnya memuliakan perempuan adalah dengan menjamin kebebasan bagi perempuan untuk mengambil keputusan atau melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan yang sejalan dengan prinsip kesetaraan di dalam Islam.⁶⁸

Menurut Plato bahwa perempuan dalam segi kekuatan fisik, spritual, dan mental mengakui adanya perbedaan antara wanita dan pria dalam kualitas, namun perbedaan itu tidak menyangkut bakat. Bahwa pria dan wanita adalah sama dalam bakatnya, walaupun wanita lebih lemah dari pria, tetapi tidaklah berarti bahwa pria dan wanita mempunyai kemampuan yang khusus untuk melakukan suatu tugas yang berbeda satu dari yang lain.⁶⁹

Mengingat laki-laki berfungsi sebagai pelindung dan kepala rumah tangga yang bisa saja menyuruh isterinya untuk berdiam diam diri di rumah guna mengurus urusan rumah tangga. Sebagai pemimpin wanita juga tidak jarang banyak menghadapi banyak hambatan yang berasal dari segi budaya masyarakat tertentu, sehingga adanya hambatan fisikwanita yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas yang berat.

⁶⁷ Anis Hamim, *Apakah Islam Diskriminatif ?*, Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta, hlm. 7.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶⁹ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Cetakan keempat, PT Lentera Basritama, Jakarta, 1997, hlm. 109.

Adapun hambatan-hambatan yang muncul dari kepemimpinan wanita, antara lain:⁷⁰

- a. Hambatan fisik
Perempuan secara kodrati untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keharusan ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan.
- b. Hambatan Teologis
Perempuan dipandang sebagai makhluk yang tercipta untuk lelaki, termasuk mendampingi mereka, menghiburnya, dan mengurus keperluannya. Salah satu faktor penghambat perempuan untuk mengambil peran, adanya cerita perempuan itu diciptakan dari rusuk lelaki.
- c. Hambatan Sosial Budaya
Bahwa melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan, sebaliknya lelaki dipandang sebagai makhluk yang aktif, kuat, cerdas, mandiri, sehingga menempatkan lelaki secara sosial kultural lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan.
- d. Hambatan sikap pandang
Bahwa adanya sikap pandang yang berbeda antara tugas laki-laki dan perempuan. Perempuan dinilai sebagai makhluk rumah, sedangkan lelaki dilihat sebagai makhluk luar rumah, sehingga membuat perempuan risih keluar rumah, dan tugas rumah tangga tidak layak digeluti oleh laki-laki.
- e. Hambatan Historis
Bahwa kurangnya nama perempuan dalam catatan sejarah di masa lalu bisa dipakai membenarkan ketidakmampuan perempuan untuk berkiprah seperti halnya lelaki.

Kodrat perempuan ialah mengandung bayi, melahirkan anak, dan menyusuinya. Kodrat adalah suatu pemberian Allah SWT, yang diberikan kepada manusia yang tidak dapat dirubah oleh teknologi yang paling canggih sekalipun. Hal yang kodrati pada perempuan adalah apa yang dimiliki oleh perempuan dan

⁷⁰Marwah Daud Ibrahim, *Perempuan Indonesia: Pemimpin masa depan ? Mengapa Tidak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm. 16.

tidak dapat dipertukarkan dengan kaum pria. Seks atau jenis kelamin yaitu kodrat Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan dan tidak dapat diubah oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, meskipun teknologi kedokteran telah maju dan pesat. Jender merupakan jenis kelamin secara kultural atau psikologi yang sifatnya melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial-budaya atau kodrat budaya.⁷¹

Adanya ketidakadilan jender terwujud dalam hal-hal sebagai berikut:⁷²

- a. *Marginalisasi*, bahwa kaum perempuan dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua yang cenderung anggan menjadi orang nomor satu, karena takut dijauhi atau dicela kamu pria, dan perempuan lebih memilih jadi sibordinat pria.
- b. *Stereotipel*, bahwa masyarakat mempunyai norma tertentu tentang perempuan yang ideal yaitu feminin, pria adalah maskulin. Perempuan diharapkan menjadi figur yang feminin, sementara laki-laki diharapkan menjadi figur yang maskulin, padahal secara psikologis orang normal memiliki keduanya yang disebut dengan *androgin*, yakni memiliki keduanya dalam kadar yang sangat variatif antara satu orang yang lain.
- c. *Beban ganda*, Pembagian kerja di dunia domestik untuk perempuan, sementara pria di sektor publik, sehingga ketika perempuan pergi ke sektor publik ada beban ganda yang disandangnya.
- d. *Kekerasan*, bahwa dalam rumah tangga perempuan dianggap tidak produktif, sehingga harus menuruti kemauan pria sebagai pencari nafkah, dalam dunia publik ditempat kerja perempuan yang haid, mengandung, melahirkan, menyusui, sering tidak memperoleh haknya secara wajar, sering mengalami intimidasi untuk dikeluarkan. Perempuan yang mengalami tindak kekerasan dipersalahkan publik, karena perempuan berdandan menor taupun ia berjenis kelamin perempuan.

⁷¹Pusat Studi Islam UII, *Bersikap Adil Jender: Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*, Cetakan Pertama, Center For Islamic Studies, Yogyakarta, 2009, hlm. 32.

⁷²*Ibid.*, hlm. 34.